



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/ 191 /II.01/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KEPROTOKOLAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Keprotokolan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2012;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Keprotokolan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertugas melaksanakan fungsi-fungsi protokoler bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan masa keanggotaan Tahun 2014-2019;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :

1. Koordinator Rp.1.500.000,-
2. Wakil Koordinator 4 (empat) orang @ Rp.1.350.000,-
3. Anggota Gol.III 6 (enam) orang @ Rp.1.200.000,-
4. Anggota Gol.II Rp. 950.000,-
5. Ajudan Ketua DPRD Rp. 600.000,-
6. Protokol Ketua 3 (tiga) orang @ Rp. 600.000
7. Protokol Wakil-wakil Ketua DPRD 5 (lima) orang @ Rp. 600.000,-
8. Juru Kamera 2 (dua) orang @ Rp. 600.000,-
9. Juru mudi kendaraan dinas Pimpinan dan ketua IKADA 5 (lima) orang @ Rp. 600.000,-

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang tertuang pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 4 februari 2019
Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

NO	PARAF KOORDINASI	
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN BID .. ADUM ..	
3	ASISTEN BID	
4	ASISTEN BID	
5	ASISTEN BID	
6		
7	SEKWAN	
8		
9	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 1031 /II.01/ HK/ 2019
 TANGGAL : 4 Februari 2019

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN KEPROTOKOLAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	NAMA/JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris DPRD	Koordinator	
2.	- Kepala Bagian Keuangan - Kepala Bagian Umum - Kasubbag. Humas dan Protokol - Kasubbag. Penelaahan Hukum	Wakil Koordinator 1 Wakil Koordinator 2 Wakil Koordinator 3 Wakil Koordinator 4	
3.	- Kasubbag. Anggaran - Kasubbag. Evaluasi - Unsur Bagian Persidangan - Unsur Bagian Persidangan - Unsur Bagian Persidangan - Unsur Bagian Umum	Anggota Gol.III Anggota Gol.III Anggota Gol.III Anggota Gol.III Anggota Gol.III Anggota Gol.III	
4.	Unsur Staf Bagian Persidangan	Anggota Gol.II	
5.	Unsur Staf Sekretariat DPRD	Ajudan Ketua DPRD	
6.	Unsur Staf Sekretariat DPRD	Protokol Ketua DPRD	
7.	Unsur Staf Sekretariat	Protokol Wakil-wakil Ketua DPRD	3 (tiga) orang
8.	Unsur Staf Sekretariat DPRD	Juru Kamera	5 (lima) orang
9.	Unsur Staf Sekretariat DPRD	Juru mudi Kendaraan Dinas Ketua, Wakil-wakil Ketua, dan Ketua IKADA	2 (dua) orang 5 (lima) orang

NO	PARAF KOORDINASI
1	SETDAKAB
2	ASISTEN ADUM
3	ASISTEN BID
4	ASISTEN BID
5	ASISTEN BID
6	ASISTEN BID
7	ASISTEN BID
8	ASISTEN BID
9	KABAG HUKUM

Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO